



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman No. 67 RT.13 Telp. Fax (0511) 4799002
MARABAHAN - 70513

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 015 /BPPRD/2020**

TENTANG

**“PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN KINERJA UTAMA (KU) PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020”**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu menetapkan Kinerja Utama (KU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA : Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 06 Januari 2020.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**

ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650508 198602 1 004

Lampiran. Surat Keputusan Kepala BP2RDKabupaten Barito Kuala NOMOR 188.45/ 015 /BPPRD/2020 Tanggal 00 Januari 2020. Tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) dan Kinerja Utama (KU) Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019

| No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Kinerja Utama (KU) |
|-----|--|---|
| 1. | Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah | Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. |

Marabahan 0 Januari 2020
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala

ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650508 198602 1 004